

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Siska Dewi Anggraeni

Ahmad Hidayat

Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perdagangan orang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif untuk menjelaskan ketentuan hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 296 KUHP telah memenuhi unsur barangsiapa, dengan sengaja, menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan akan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah. Dalam memutus dan mengadili perkara tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1093/Pid.Sus/2021/PN.Sby hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan sanksi pidana yang diterapkan dalam undang-undang, melainkan juga hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan mempengaruhi putusan sanksi pidana.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana

Pendahuluan

Pada zaman yang semakin modern ini, semakin beragam pula kejahatan yang terjadi. Angka peningkatan kejahatan tidak hanya terjadi di perkotaan dan tidak terjadi pada laki-laki, perempuan dan anak pun dapat melakukannya bahkan dapat pula menjadi korban. Pada masa perekonomian yang sulit ini, siapapun akan melakukan apapun demi terpenuhinya kebutuhan kehidupan. Dampak yang seperti itu dapat memberikan peluang terjadinya berbagai macam bentuk tindak kejahatan yang terjadi salah satunya tindak perdagangan orang.

Pada umumnya pelaku yang berbentuk jaringan atau sindikat mencari korban di tempat-tempat ramai seperti musim perkotaan, mall, kafe. Ada pula hingga di sekolah dan tempat kursus dengan berbagai pola perdagangan manusia. Penegakan hukum dapat dilakukan untuk tegaknya maupun berfungsinya norma hukum sebagai tata cara berperilaku bagi masyarakat maupun mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan bernegara.¹

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 menjelaskan bahwa perdagangan orang merupakan suatu bentuk modern dari perbudakan manusia dan salah satunya berbentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Tujuan perdagangan orang merupakan eksploitasi atau mengakibatkan orang tersebut tereksplorasi. Eksploitasi dikonsepsikan sebagai perbuatan untuk memperdagangkan orang lain atau orang yang tidak dikenal untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri.

Kasus *Human Trafficking* yang telah menjadi *Women Trafficking* juga menjadi masalah bagi kaum perempuan didalam negeri. Tidak hanya faktor perkembangan

era digitalisasi saja yang menjadi penyebab semakin tingginya kasus perdagangan manusia. Ada juga faktor yang berpengaruh substansial dan akan menjadi akar masalah perdagangan perempuan baik yang ke luar negeri maupun yang ada di dalam negeri.

Kasus penyediaan pekerja seks komersial adalah salah satu bentuk eksploitasi terhadap perempuan atas tenaga mereka yang tidak mempertimbangkan keamanan, kesehatan serta mental mereka. Seperti perempuan yang sangat rentan terhadap terjadinya kasus eksploitasi. Motif utama perempuan dijadikan obyek eksploitasi, obyek eksploitasi merupakan mereka yang lebih mudah menyetujui tawaran yang diberikan. Perempuan dan anak seringkali menjadi korban tindak kejahatan. Korban di perdagangkan selain bertujuan untuk eksploitasi seksual tetapi juga eksploitasi lainnya seperti halnya pelayanan paksa dan perbudakan. Eksploitasi tenaga kerja paksa menjerumuskan para tenaga kerja pada sistem kerja tanpa upah yang jelas.

Bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual dari korban digunakan untuk mendapatkan keuntungan, namun tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan pencabulan merupakan bentuk dari eksploitasi seksual. Dalam kasus ini biasanya perempuan dan anak-anak seringkali dijanjikan sebagai pembantu rumah tangga, penjaga toko dan pekerjaan lain tanpa mempunyai keahlian khusus, namun mereka seringkali dipaksa untuk bekerja sebagai industri seks. Mungkin perempuan tersebut mengetahui bahwa akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan cara mereka di kekang di bawah paksaan dan tidak di perbolehkan menolak bekerja.

Kasus perdagangan orang yang paling umum terjadi dengan cara modus pelacuran yaitu sering kali ditemukan di luar negeri dan makin meningkat dari tahun

¹ T Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Dan Politik Kriminal)* (Bandung: Kencana Utama, 2010).

ke tahun. Perkembangan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri sangat meningkat, memancing untuk pengusaha mengirim tenaga kerja untuk melakukan perdagangan orang. Tindak Pidana Perdagangan Orang terjadi pada kasus pengiriman TKI di luar negeri. Hal ini banyak calon TKI yang berangkat ke luar negeri dengan tidak memiliki pengetahuan yang memadai dan syarat yang harus dipenuhi. Kemudian dimanfaatkan secara ekonomi namun tidak bertanggung jawab oleh jasa pengiriman TKI. Faktor yang mendukung adanya perdagangan orang karena adanya permintaan pekerjaan disektor informal dan tidak memerlukan keahlian khusus, dibayar dengan upah yang sangat rendah dan tidak memerlukan perjanjian yang rumit. Kegiatan usaha atau bisnis dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Sehingga dapat memanfaatkan korban perdagangan orang.²

Industri seks komersial dapat disebut dengan prostitusi adalah sebuah tindakan yang dapat melanggar norma kesusilaan yang menjadi salah satu dasar bertingkah laku tidak baik dalam masyarakat indonesia. Artinya bukan hanya pantas dan berakhlak dalam suatu kelompok masyarakat yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan juga RUU KUHP dimaksudkan untuk melindungi nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat dan dapat melindungi perempuan atau yang menjadi korban atas pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya.

Modus perdagangan orang disebabkan karena kemiskinan, pendidikan rendah, dan keluarga yang tidak harmonis atau perceraian. Keadaan ini menimbulkan tumbuh suburnya modus-modus yang makin beragam, karena sistem hukum yang ada di indonesia masih lemah, khususnya

dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang perlu dikenakan sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana. Kebijakan hukum pidana terhadap perdagangan orang akan berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku dan korban. Sanksi pidana perdagangan orang harus dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia sebagai masalah kemanusiaan dan mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai sangat berharga terhadap kehidupan manusia.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dipakai dalam mengumpulkan data:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, untuk menjelaskan ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum.

2. Pendekatan Masalah

beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu hukum yang akan diteliti. Penjelasan atas pendekatan-pendekatan tersebut adalah:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), Penelitian terhadap perdagangan orang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode ini dapat diteliti dengan data primer sebagai data pendukung atau melengkapi studi kepustakaan. Untuk mendeskripsikan perbandingan

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

- pengaturan hukum tentang perdagangan manusia.
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*), Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu diperhatikan oleh peneliti, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan utama yaitu menggunakan pendekatan undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.
 - c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), Berdasarkan pada pandangan-pandangan yang berkembang di ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan didalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian
 - d. Hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan undang-undang, karena undang-undang dan regulasi merupakan landasan penulis untuk menjawab isu hukum.
3. Sumber Bahan Hukum
- Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:
- a. Sumber bahan hukum primer
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Putusan Pengadilan.

- 2) Undang-Undang No 21 Tahun 2007 ayat 2 Juncto pasal 296 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - 3) Putusan Pengadilan Negeri No 1093/Pid.Sus/2021/PN.SBY
- b. Sumber Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan. Sumber hukum sekunder dapat digunakan pada penulisan skripsi hanya mencakup buku-buku literatur.

Pembahasan

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Trafficking yang dimaknai sebagai perdagangan manusia bagi orang awam yang berasal dari kata dagang yang merupakan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan jual beli untuk tujuan keuntungan.

Trafficking menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) merupakan setiap tindakan mengarahkan (mengajak), mengangkut, memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, menyerahterimakan. perempuan kepada orang lain atau sekelompok orang, agen atau sponsor untuk melakukan pekerjaan yang melanggar HAM. dan kemanusiaan, eksploitasi sehingga memberikan keuntungan kepada orang atau kelompok tersebut.³

Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam UU Nomor 21/2007 merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 8. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi latau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁴

Pelaku perdagangan orang, dan juga aktivitas ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia, seperti pemaksaan menjadi pekerja domestik, perkawinan palsu, dipekerjakan secara diam-diam. Sementara memfokuskan diri pada aspek internasional. perdagangan orang, sidang tidak melihat secara sempit tentang. perdagangan yang hanya luntuk tujuan prostitusi, melainkan harus, melibatkan aspek lain. dari kerja paksa dan praktek-praktek penipuan.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam pasal 1 angka 2 UU TPPO berbunyi “Setiap indakan latau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan UU No 21/2007, secara materiil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang dapat mengandung unsur objektif dan unsur subjektif lyaitu :

a. Unsur Objektif, yaitu:

Adanya perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, Penerimaan.

Adanya yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu Ancaman/penggunaan kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Penipuan, Penyalahgunaan kekuasaan;

Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu penjeratan utang, memberi bayaran/manfaat, eksploitasi yang terdiri dari

ekspolitasi seksual, kerja paksa/penyalahgunaan paksa, dan transpalantasi organ tubuh. Unsur tambahan yaitu dengan atau tanpa dengan persetujuan orang memegangkendali.

b. Unsur subjektif, yaitu :

Kesengajaan merupakan sengaja memberikan keasksian dan keterangan palsu, sengaja melakukan penyerangan fisik. Rencana terlebih dahulu merupakan mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan proses hukum, sengaja membantu pelarian pelaku tindak pidanaperdagangan orang, dan sengaja memberitahukan identitas saksi.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 21/2007 tentang Tindak Pidana. Perdagangan Orang, ada beberapa unsur tindak pidana perdagangan orang yaitu :

a) Proses: tindakan, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan. Kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

b) Cara: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga dapat memperoleh persetujuan dari orang yang dapat

⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Aceh: Citra Aditya Bakti, 1998).

memegang kendali atas orang lain tersebut.

- c) Eksploitasi: tindakan dengan atau tanpa dengan persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, atau secara melawan hukum memindahkan latau jaringan tubuh latau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Tindak pidana perdagangan orang tidak sekedar melibatkan perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan.

Wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi antar negara. Didalam UU No. 121/2017 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan ke dalam empat kategori:⁵

1. Setiap Orang

- a) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, pengampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara

maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Pasal 2).

- b) Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk eksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau di eksploitasi di negara lain (Pasal 3).
- c) Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar Wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk eksploitasi diluar wilayah republik Indonesia (Pasal 4).
- d) Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu terjadi (Pasal 9), dan setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan luntuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 10).
- e) Setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- f) Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana lperdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk

⁵ Pemerintah Pusat, *Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta, 2007).

meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

g) Korporasi

Korporasi sebagai pelaku dan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perdagangan orang, secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 6, pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi "Korporasi adalah sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum" (Pasal 1 angka 6 UUPTPO). "Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama" (Pasal 13 ayat (1) UUPTPO). "Dalam hal ini tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya" (Pasal 13 ayat (2) UUPTPO).

2. Penyelenggara Negara

Dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatakan bahwa setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang

mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang dimaksud dalam pasal 2. Pasal, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6.

3. Kelompok yang terorganisasi

Pasal 61 UU No.21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi "Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga)."

Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang diatur dalam UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada butir c bagian pertimbangan UU No. 21/2007 disebutkan, bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia, sehingga sangat pantas untuk diberantas.

Dapat ditegaskan dalam butir c, perdagangan orang sangat meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga dapat menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM.

Pada pertimbangan lain yang mendasari pembentukan UU No. 21/2007

yaitu adanya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk dapat melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerjasama.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No. 21/2007, perdagangan orang merupakan “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi dan mengakibatkan orang terexploitasi”.

Kejahatan perdagangan orang yang dilakukan secara terselubung dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

UU No. 21/2007 Tentang TPPO

Perdagangan manusia adalah salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di negara ketika pelaku menggunakan kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk menuntun orang lain untuk melakukan perbuatan untuk menjadikan korban sebagai barang dagangan atau meminta tenaga kerja atau layanan yang bertentangan dengan keinginannya. Dalam kasus pekerja seks dibawah umur 18 tahun, tidak diperlukan unsur kekerasan, penipuan, atau paksaan akan tetapi tetap dianggap sebagai tindak pidana perdagangan orang.

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang diberbagai negara termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya. perdagangan seksual merupakan suatu tindakan perekrutan pengiriman,

penyerahan, penguasaan korban bertujuan untuk eksploitasi secara seksual, paksaan dan dengan kekerasan.

Perdagangan tenaga kerja juga merupakan suatu tindakan yang termasuk didalamnya perekrutan, pengiriman, penyerahan, penguasaan korban bertujuan untuk eksploitasi sebagai sumber tenaga kerja murah atau dijadikan PSK, buruh gratis, pornografi anak, adopsi ilegal pengantin paksa, hingga penjualan tubuh.

Dalam UU 21/2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terexploitasi”.

Dalam UU sangat jelas bahwa perdagangan orang tidak lagi menjadi kejahatan pidana biasa tetapi juga menjadi suatu kejahatan yang serius sebab dilakukannya modus operasi yang sistematis. Dari beberapa kategori biasa diambil dalam menafsirkan undang-undang yaitu pelaku *human trafficking*, kelompok orang atau organisasi, perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan sistematis dan menimbulkan penderitaan fisik dan psikis terhadap korban.

Korban *trafficking* berasal dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, praktek *trafficking* telah membatasi dan melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia karena pada dasarnya manusia tidak untuk diperdagangkan, hal tersebut dapat dijelaskan dalam pasal 2 sampai dengan 12 UU No. 39/1999 tentang HAM.

- a. Pasal 2 UU No. 39/1999 Tentang HAM berbunyi “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”. Bahwa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia yang bersangkutan, kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia termasuk pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.
- b. Pasal 3 UU No. 39 /1999 Tentang HAM berbunyi:
1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan;
 2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
 3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat. Karena hak dasar pemberian Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, dan setiap orang wajib mengakui dan menjunjung tinggi hak tersebut. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga manusia diberikan akal dan pikiran serta hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Pasal 4 UU No. 39/1999 Tentang HAM berbunyi: “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, dalam keadaan apapun.” Seperti keadaan perang, sangketa bersenjata dan keadaan darurat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan kedalam kejahatan manusia.
- d. Pasal 5 UU No. 39 /1999 Tentang HAM berbunyi:
1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum;
 2. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objeknya tidak berpihak;

3. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan hukum lebih berkenan dengan kekhususannya". Dalam hal tersebut, tergolong dalam masyarakat yang rentan, seperti orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita, dan penyandang cacat.
- e. Pasal 6 UU No. 39/1999 Tentang HAM berbunyi :
1. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah;
 2. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman"; Hak adat yang nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi dalam lingkungan masyarakat, hukum adat patut dihormati dan dilindungi dalam bentuk perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia pada masyarakat yang bersangkutan dalam memperhatikan hukum dan perturan perundang-undangan, serta ada persamaan umum yang mengatakan aturan-aturan itu patut dipertahankan oleh kepala adat dan para petugas hukum yang lainnya. maka aturan-aturan hukum adat itu bersifat hukum. Pada penegakan Hak Asasi Manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat setempat, harus tetap dilindungi dan dihormati selama tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berdasarkan keadilan dan kesejahteraan rakyat".
- f. Pasal 7 UU No. 39/1999 Tentang HAM berbunyi :
1. Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima Negara Republik Indonesia;
 2. Ketentuan hukum internasional yang telah diterima Negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional. Tindakan hukum ini merupakan jalan yang dapat diambil oleh setiap individu atau kelompok orang untuk melindungi dan memulihkan hak-hak mereka berdasarkan hukum Indonesia. dalam pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa mereka yang ingin melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya diharuskan untuk menempuh semua upaya hukum tersebut ditingkat nasional sebelum menggunakan forum ditingkat regional maupun internasional, sebab bila tidak mendapatkan tanggapan dari forum hukum nasional.
- g. Pasal 8 UU No. 39/1999 Tentang HAM berbunyi: "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah". Yang dimaksud dengan perlindungan dalam pasal

ini termasuk perlindungan terhadap hak lasasi manusia. Hak-hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada ldiri seseorang sejak lahir, yang diturunkan secara langsung oleh kodratnya, yang tidak dapat dicabut keberadaannya dan harus dihormati oleh negara, hukum, pemerintah dan rakyat, dijunjung tinggi dan dipertahankan demi kehormatan l dan martabatnya. Negara indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan lhak asasi manusia bagi seluruh masyarakat.

- h. Pasal 9 UU No. 39 /1999 Tentang HAM berbunyi :
1. Setiap orang berhak untuk hidup, memperhatikan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
 2. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir batin". Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupan . hak atas kehidupam ini juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati.
- i. Pasal 10 UU No. 39/1999 Tentang HAM berbunyi l:
1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atau kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dalam hal tersebut dimaksudkan dengan kehendak bebas merupakan

kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami atau calon istri.

- j. Pasal 11 UU No.39/1999 Tentang HAM berbunyi : "Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh berkembang secara layak".
- k. Pasal 12 UU No. 139/1999 Tentang IHAM lberbunyi : "setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia".

Pasal 296 KUHP

Kegiatan prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang melanggar kaidah hukum pidana. Dalam pasal 296 KUHP berbunyi "Barangsiapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lsatu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah."

Norma-norma sosial sudah menjelaskan bahwa prostitusi itu diharamkan, dan juga sudah ada UU mengenai Praktek prostitusi didalam KUHP yaitu lmereka yang meyediakan sarana tempat persetubuhan (Pasal 296 KUHP).

Prostitusi adalah masalah sosial yang sudah tua usianya, tetapi orang-orang masi membicarakannya sampai saat ini, tidak tanggung-tanggung yang menjadi korban adalah anak yang masi dibawah umur. Sementara dalam aturan Pasal 296 KUHP tidak memberikan ketentuan yang jelas dan

spesifik mengenai prostitusi karena karena pasal tersebut hanya menitik beratkan padapenyedia atau sarana yang mendukung diadakannya pelacuran.

Pasal 506 KUHP

Dalam KUHP mengatur pasal 506 KUHP yang berbunyi “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan dijadikan sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Didalam Pasal 506 KUHP mengatur mengenai tindak pidana sebagai mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan yang melanggar kesusilaan dapat dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki. Beberapa waktu yang lalu permasalahan prostitusi di Indonesia ramai dibicarakan di media sosial, masyarakat pun meleak terhadap para penegak hukum yang tidak dapat mencegah masalah prostitusi di Indonesia yang semakin hari kian merajalela di masyarakat.

Pengaturan Hukum Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial Dalam UU TPPO

Ada beberapa pasal dalam KUHP yang memiliki keterkaitan dalam tindak pidana perdagangan orang yang lebih menitik beratkan pada tindak pidana dalam eksploitasi terhadap perempuan yaitu:

Pasal 297 KUHP yang berbunyi “Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan.”

Pasal 324 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan biaya sendiri atau orang lain menjalankan perniagaan budak beliau atau melakukan perbuatan perdagangan budak beliau atau dengan sengaja turut campur dalam hal itu, baik langsung maupun tidak langsung, dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.”

Pasal 526 RUU KUHP yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerah terimaan orang

dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan perbuatan pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.”

Kasus Posisi

Pada awalnya terdakwa M. Agus, yang pekerjaannya sebagai mucikari yaitu jika ada pelanggan untuk memesan perempuan yang mempunyai tarif atau harga yang harus dibayar oleh pelanggan kepada terdakwa M. Agus sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dimana terdakwa M. Agus dibayar oleh pelanggan dengan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar kepada perempuan tersebut saat setelah selesai.

Kemudian pada saat hari Senin tanggal 18 Januari 2021 M. Agus memposting di grup *Facebook* dengan nama “*cewek include Sidoarjo*” dengan isi postingan “*real harga mulai 400-950. Umur 20-30 Tahun onok rego onok rupo, minat langsung chat WA wae 081390134595*”. Pada pukul 12.00 WIB saksi ROFIQ mengirim pesan supaya dicarikan seorang perempuan atau PSK (Pekerja Seks Komersial) dengan tarif Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sekali main.

Bahwa setelah itu M. Agus menghubungi saksi FARAH melalui aplikasi *Mi Chat* untuk melayani tamu laki-laki bertempat di Hotel Haris Jl. HR. Muhammad Surabaya. Setelah saksi FARAH mengiyakan, lalu M. Agus pun berangkat sekira jam 19.00 WIB bertemu di Lobby dengan

pelanggan tersebut dan menerima uang muka sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu) dan kesepakatan pembayaran sisanya dibayar ke saksi FARAHA. Tak lama kemudian saksi FARAHA datang dan segera masuk kedalam kamar no. 928 Hotel Harris. Kemudian, melakukan hubungan badan di kamar tersebut, namun setelah saksi FARAHA dan saksi ROFIQ selesai melakukan hubungan badan, diamankan oleh saksi SURYO MAULANA beserta tim Satrekrim Polrestabes Surabaya. Kemudian mengamankan M. Agus sewaktu berada di tempat parkir Hotel Harris, serta dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V7 warna Gold, 1 (satu) lembar bill hotel, 1 (satu) buah kondom merk Sutra, dan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1093/Pid.Sus/2021/PN.SBY yaitu sebagai berikut

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini adalah dakwaan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO Pasal 296 KUHP:

- a. Bahwa terdakwa M. Agus, yang dihadapkan dipersidangan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri

yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah M. Agus sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- b. Yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk terdakwa yaitu perempuan farah dan tarif wanita pekerja seks komersial yang terdakwa jual yaitu sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus) dimana wanita tersebut digunakan hanya sekali main. Terdakwa juga menjelaskan bahwa hasil keuntungan penjualan yang diterima oleh terdakwa M. Agus tersebut Rp. 400,000 (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan
Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dan keterangan para terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta di persidangan bahwa benar terdakwa M. Agus baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana menggunakan atau

memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Putusan Hakim

1. Menyatakan terdakwa M. Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Agus tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah handphone merk Vivo V7 warna Gold;
 - b. (satu) lembar Bill Hotel;
 - c. 1 (satu) buah Kondom Merk Sutra agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - d. Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) agar dirampas untuk Negara;
 - e. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1093/Pid.Sus/2021/PN.SBY, dasar hakim mendasarkan putusannya sepakat dengan Penuntut Umum akan

membuktikan dakwaan Kedua yaitu Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Dijeratnya M. Agus berdasarkan pasal 296 KUHP didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, dimana fakta-fakta yang diperoleh tersebut kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur yang terdapat pada ketentuan pasal tersebut. Tindakan mengeksploitasi secara seksual dilakukan oleh M. Agus dengan cara memperkerjakan wanita sebagai pekerja seks komersial, dimana Farah telah dilakukan penjualan, sedangkan Suryo Maulana dan Heri selaku anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya telah memperoleh fakta bahwa pada hari Senin Tanggal 18 Januari 2021 Pukul 12.00 WIB bertempat di Hotel Haris Surabaya terdakwa M. Agus melakukan tindak pidana perdagangan wanita melalui aplikasi Mi Chat. Setelah M. Agus di introgasi, terdakwa mengakui bahwa telah menjual saksi korban Farah dan saksi Farah yang dijual kepada pelanggan, yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana wanita tersebut digunakan hanya sekali main. Terdakwa juga menjelaskan, bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Rofiq di lobby Hotel Harris Surabaya, untuk menerima uang dari saksi Rofiq sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan serta fakta yang terungkap tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh M. Agus telah memenuhi unsur “Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”

sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP. Sehingga dengan demikian, penulis menilai bahwa hakim telah benar dalam menjatuhkan hukumannya. Dalam melakukan aksinya, M. Agus, telah memperoleh keuntungan perdagangan wanita yang dilakukan.

Selanjutnya, apabila dari ketentuan pasal 296 KUHP bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana salah satunya adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut. Dasar hukum hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan pasal 296 KUHP karena dari fakta yang diperoleh, terungkap bahwa dalam melakukan aksinya M. Agus juga memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Meskipun nilai keuntungan yang diperoleh M. Agus tidak sesuai dengan perjanjian di awal sehingga dalam unsur pasal 296 KUHP telah terpenuhi dan memberikan suatu konsekuensi bahwa M. Agus wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani sanksi pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Untuk mengetahui alasan hakim dalam menerapkan ancaman hukuman demikian, maka berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Hakim Marno, S.H., M.H, menuturkan bahwa:

Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim yang juga mempertimbangkan dari segi hal-hal yang dapat meringankan maupun hal-hal yang dapat memperberat sanksi pidana terhadap Terdakwa. Hal-hal yang memberatkan antara lain apabila korban hasil tindak pidana mengalami penderitaan, adanya kerugian materil dan fisik, serta Terdakwa melakukannya dengan sengaja. Sedangkan hal-hal yang

meringankan sanksi pidana Terdakwa adalah apabila Terdakwa bersikap sopan, mengakui kesalahannya, menyesal, Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan dengan Hakim Marno, S.H., M.H, dapat diketahui bahwa dalam menerapkan hukuman, hakim tidak begitu saja melihat dari segi pelanggaran yang dilakukan dan tidak hanya berpedoman pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melainkan juga melihat pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.⁶

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti, yakni pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1093/Pid.Sus/2021/PN.Sby adapun hal-hal yang memberatkan Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa telah melanggar norma-norma dalam masyarakat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan seseorang wanita. Sedangkan hal-hal yang meringankan pidana adalah Terdakwa berlaku sopan, mengakui serta menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Perbuatan Terdakwa tentunya telah melanggar norma-norma dalam masyarakat khususnya norma kesusilaan, dimana tindakan melakukan perdagangan wanita dengan cara mempekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) merupakan salah satu tindakan asusila.⁷

⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, Cet. 1. (Bandung: Alumni, 2007).

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Padang: Aksara Baru, 1983).

Sehingga dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sanksi minimum yang ada dalam pasal 296 KUHP tidak dapat ditentukan batasnya. Karena dalam Pasal 296 KUHP menyatakan bahwa “diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”. Maka penulis berkesimpulan bahwa hakim berhak menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dibawah batas minimum bahkan bisa saja hakim memvonis bebas, sesuai dengan pertimbangan Hakim itu sendiri.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara tindak pidana perdagangan orang atau praktik prostitusi dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1093/Pid.Sus/2021/PN.Sby adalah hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam kitab undang-undang melainkan juga melihat pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan mempengaruhi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, dimana dalam Putusan

Pengadilan Negeri Nomor 1093/Pid.Sus/2021/PN.Sby, hakim lebih condong menjatuhkan sanksi pidana penjara dengan menggunakan batas minimum sanksi yang belum jelas.

Penutup

Analisa Putusan

Hakim dalam menyelesaikan tindak pidana perdagangan orang menggunakan acuan pada Undang-Undang Perdagangan Orang, yaitu UU 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta apabila korban eksploitasi menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan maka hakim mengacu pada ketentuan Pasal 296 KUHP. Digunakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang karena Undang-Undang No 21. Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan *lex specialis* yang mengatur tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Aceh: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 8. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*. Cet. 1. Bandung: Alumni, 2007.
- Pusat, Pemerintah. *Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta, 2007.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Padang: Aksara Baru, 1983.
- Sumadikara, T Subarsyah. *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Dan Politik Kriminal)*. Bandung: Kencana Utama, 2010.